



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 8.4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah menjamin setiap warganya berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melindungi masyarakat dalam kepemilikan satuan rumah susun;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 12-A Tahun 2014 tentang Pertelaan, Sertifikat Laik Fungsi dan Akta Pemisahan Rumah Susun sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pembangunan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Pertelaan...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota...

3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan.
5. Rumah Susun yang selanjutnya disebut Rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang di strukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat di miliki dan di gunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian atau bukan hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
6. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah bagian Rusun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
7. Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun Rusun termasuk prasarana dan fasilitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat permukiman.
8. Bagian Bersama adalah bagian Rusun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam satu kesatuan fungsi dengan Sarusun. Antara lain adalah fondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, lift, selasar, saluran, pipa, jaringan listrik, gas, dan telekomunikasi.
9. Benda Bersama adalah benda yang bukan bagian rusun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah, untuk pemakaian Bersama dalam kesatuan fungsi dengan Sarusun. Antara lain adalah ruang pertemuan, tanaman, bangunan pertamanan,

bangunan...

bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, dan tempat parkir yang terpisah atau menyatu dengan struktur bangunan rumah susun.

10. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri Rusun dan ditetapkan batasannya dalam persyaratan izin bangunan.
11. Nilai Perbandingan Proposional yang selanjutnya disingkat NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara Sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, dihitung berdasarkan perbandingan luas atau nilai Sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah luas bangunan atau nilai rusun secara keseluruhan pada waktu Penyelenggara pembangunan rumah susun untuk pertama kalinya menghitung biaya pembangunannya secara keseluruhannya untuk menentukan harga jualnya.
12. Pertelaan adalah penjelasan tentang uraian, gambar dan batas secara jelas baik virtual maupun horizontal dari masing-masing Sarusun, bangunan Bersama, benda Bersama dan tanah Bersama beserta uraian NPPnya.
13. Dokumen Pertelaan adalah dokumen berupa gambar dan uraian yang menunjukkan dengan jelas batas dari masing-masing Sarusun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta uraian NPPnya.
14. Akta Pemisahan Rumah Susun adalah akta yang dibuat oleh Penyelenggara pembangunan rumah susun yang menyatakan kehendak untuk memisahkan rusun atas Sarusun yang meliputi bagian bersama, benda bersama dengan NPPnya sesuai dengan pertelaan yang telah dibuat.

15. Penyelenggara...

15. Penyelenggara Pembangunan Rumah Susun adalah Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bidang rumah susun, serta swadaya masyarakat.
16. Persyaratan Teknis adalah persyaratan mengenai struktur bangunan, keamanan, kelestarian, kesehatan, kenyamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, yang diatur dengan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
17. Persyaratan Administrasi adalah persyaratan mengenai perizinan berupa perizinan-perizinan yang berkaitan dengan pembangunan gedung bertingkat yang diatur dengan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun, mengubah, mengurangi dan/atau merawat sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
19. Tim Penilai Teknis Dokumen Pertelaan selanjutnya disebut TPT Dokumen Pertelaan adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari instansi untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen pertelaan rumah susun.
20. Sekretariat Tim Penilai Teknis Dokumen Pertelaan yang selanjutnya disebut Sekretariat TPT Dokumen Pertelaan adalah tim yang memiliki tugas membantu proses administrasi dan mengelola pelaksana tugas TPT.

BAB II...

BAB II  
PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN  
RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Penyelenggara Rumah Susun harus membuat Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun.
- (2) Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada Akta Pemisahan Rumah Susun.
- (3) Akta Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh pengesahan Walikota.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pengesahan

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyelenggara rumah susun harus melampirkan Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis.
- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. surat permohonan pengesahan kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
  - b. Akta Pemisahan Rumah Susun;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan/atau pemilik tanah atau akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya apabila diatasnamakan badan hukum;

d. fotokopi...

- d. fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
  - e. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
  - f. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah yang berupa sertifikat hak atas tanah dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan surat persetujuan dari pemilik tanah;
  - g. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - h. PBG; dan
  - i. sertifikat laik fungsi.
- (3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. gambar pertelaan, dengan dilampiri:
    - 1. gambar tanah bersama yang menunjukkan gambar batas tanah, nomor sertifikat hak atas tanah, nomor surat ukur, nomor induk bidang, dan luasan tanah;
    - 2. *site plan* yang menunjukkan lingkungan rumah susun;
    - 3. gambar tampak muka setiap blok bangunan dan gambar potongan blok bangunan;
    - 4. gambar detail *mechanical electrical* sesuai dengan PBG;
    - 5. gambar jaringan pipa air bersih, air kotor dan gas;
    - 6. gambar konstruksi dan struktur bangunan meliputi gambar jaringan instalasi dan perlengkapan lift untuk bangunan 6 lantai

atau...

- atau lebih, peralatan proteksi kebakaran, panel listrik, genset, panel telepon, *air conditioner*, pompa air, dan lampu penerangan jalan umum; dan
7. gambar denah masing-masing lantai bangunan, dengan ketentuan kuning untuk menunjukkan satuan-satuan rumah susun, merah untuk menunjukkan bagian bersama dan biru untuk menunjukkan benda bersama.
- b. uraian yang menunjukkan batas-batas kepemilikan Sarusun yang jelas, luas masing-masing Sarusun yang menjadi hak perorangan, serta Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama yang meliputi:
1. pendahuluan;
  2. data bangunan rumah susun yang terdiri dari jumlah lantai, jumlah unit, dan jenis rusun;
  3. nomor unit;
  4. luas unit;
  5. notasi Bagian Bersama;
  6. Notasi Benda Bersama; dan
  7. NPP.
- c. akta notaris atau surat pernyataan bermaterai yang menyatakan NPP.
- (4) Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Dinas dalam bentuk dokumen rangkap 2 (dua) dan dilengkapi dengan *softcopy*.

Bagian...



### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun

##### Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun kepada Walikota melalui Dinas, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Untuk Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk TPT dan Sekretariat TPT.
- (3) Sekretariat TPT melakukan verifikasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal persyaratan belum lengkap, maka Sekretariat TPT memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Dalam hal berkas permohonan yang diajukan lengkap, TPT melakukan penilaian dokumen pertelaan dan melakukan pengecekan fisik dengan mengadakan pengukuran ulang di lapangan dengan menyesuaikan dokumen pertelaan yang dimohonkan, baik secara sampling atau keseluruhan terhadap luasan bangunan dan Sarusun.
- (6) Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam permohonan Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun.
- (7) Dalam hal masih terdapat perbedaan antara luasan dalam Pertelaan dengan luasan eksisting di lapangan, kepada Penyelenggara pembangunan rumah susun diminta untuk menyesuaikan terlebih dahulu sehingga semua luasan dalam Pertelaan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

(8) Berdasarkan...

- (8) Berdasarkan Hasil Penilaian yang dilakukan oleh TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), persyaratan permohonan persetujuan Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun dapat diterima, maka selanjutnya dibuatkan Berita Acara.
- (9) Berita Acara Hasil Penilaian yang dilakukan oleh TPT menjadi dasar pengesahan atas Akta Pemisahan Rumah Susun oleh Walikota.
- (10) Akta Pemisahan Rumah Susun yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Dinas kepada pemohon.
- (11) Bentuk Akta Pemisahan Rumah Susun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

- (1) TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sekretariat TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

#### Bagian Keempat Batas Pemilikan Sarusun

#### Pasal 6

- (1) Hak milik atas Sarusun meliputi hak kepemilikan perseorangan yang digunakan secara terpisah, hak bersama atas bagian bangunan, hak bersama atas benda, dan hak bersama atas tanah, semuanya merupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional tidak terpisahkan.

(2) Hak...

- (2) Hak pemilikan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruangan dalam bentuk geometrik 3 (tiga) dimensi yang tidak selalu dibatasi oleh dinding.
- (3) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi dinding, permukaan bagian dalam dari dinding pemisah, permukaan bagian bawah dari langit-langit struktur, merupakan batas pemilikinya.
- (4) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian tidak dibatasi dinding, batas permukaan dinding bagian luar yang berhubungan langsung dengan udara luar yang ditarik secara vertikal merupakan pemilikinya.
- (5) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keseluruhannya tidak dibatasi dinding, garis batas yang ditentukan dan ditarik secara vertikal yang penggunaannya sesuai dengan peruntukannya, merupakan batas kepemilikannya.

#### Bagian Kelima

#### Perubahan dan Penghapusan Hak Pemilikan

##### Pasal 7

Pembangunan Rusun yang direncanakan pada bidang tanah dengan sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara bertahap, sepanjang tidak mengubah NPP.

##### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan rencana dalam pelaksanaan pembangunan, untuk tahap berikutnya, yang mengakibatkan kenaikan NPP, perubahan tersebut oleh Penyelenggara pembangunan rumah susun harus diberitahukan

kepada...

kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk diadakan perhitungan Kembali.

- (2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan NPP, Penyelenggara pembangunan rumah susun wajib mendapatkan Persetujuan Walikota, dan diadakan perhitungan Kembali.
- (3) Perubahan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disahkan kembali dan didaftarkan berdasarkan tata cara pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi rencana perubahan fisik Rusun yang mengakibatkan perubahan NPP harus mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar di dalam membuat Akta Pemisahan Rumah Susun.
- (3) Akta perubahan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perubahan dalam Pertelaan yang mengandung perubahan NPP.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Bangunan Rusun hunian dan Rusun non hunian yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dalam melakukan pemisahan hak atas Sarusun berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB IV...

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor 12-A Tahun 2014 tentang Pertelaan, Sertifikat Laik Fungsi dan Akta Pemisahan Rumah Susun Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 05 April 2022

WALIKOTA SURAKARTA,

  
GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 05 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

  
AHYANI

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 8.4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTELAAN DAN AKTA  
PEMISAHAN RUMAH SUSUN

BENTUK AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN

**AKTA PEMISAHAN  
RUMAH SUSUN**

**(NAMA RUMAH SUSUN)**

**(Nama Perusahaan)  
(Tahun)**

**AKTA PEMISAHAN**  
**RUMAH SUSUN**  
**(NAMA RUMAH SUSUN)**

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Perusahaan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Untuk dan atas nama (Nama Perusahaan) selaku penyelenggara pembangunan rumah susun di atas Hak Guna Bangunan Nomor: \_\_\_\_\_, tanggal (tanggal, bulan, tahun) yang diuraikan dalam:

Surat Ukur No. : \_\_\_\_\_  
Tanggal : (Tanggal, Bulan, Tahun)  
Luas : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
Jalan : \_\_\_\_\_  
Kelurahan : \_\_\_\_\_  
Kecamatan : \_\_\_\_\_  
Kota Administrasi : \_\_\_\_\_  
Provinsi Daerah Tingkat I : \_\_\_\_\_

Pembangunan Rumah Susun dilaksanakan secara terpadu dan dipergunakan sebagai tempat \_\_\_\_\_ (fungsi rumah susun). Bangunan tersebut terdiri dari 1 (satu) buah Rumah Susun yang disebut \_\_\_\_\_ (Nama Rumah Susun).

Berdasarkan Pasal .... Peraturan Pemerintah Nomor .... Tahun .... Tentang ....., dengan Akta ini berkehendak untuk:

**MEMISAHKAN RUMAH SUSUN**  
**(NAMA RUMAH SUSUN)**  
**ATAS**  
**SATUAN UNIT RUMAH SUSUN**

1 (satu) buah rumah susun bertingkat terdiri dari \_\_\_\_ (*jumlah lantai*) lantai dengan keterangan sebagai berikut:

Lantai Dasar                      terdiri atas Bagian Bersama  
Lantai - GF                        terdiri atas 4 satuan unit bangunan gedung

Lantai – 2	terdiri atas 4 satuan unit bangunan gedung
Lantai – 3	terdiri atas 4 satuan unit bangunan gedung
Lantai – 4	terdiri atas 4 satuan unit bangunan gedung
Lantai – 5	terdiri atas 4 satuan unit bangunan gedung
Lantai – 6	terdiri atas 4 satuan unit bangunan gedung
Lantai – 7	terdiri atas .....
Lantai – 8	terdiri atas .....
Lantai – ...	terdiri atas .....
Lantai – PH	terdiri atas 4 satuan unit bangunan gedung
Lantai Atap	terdiri atas Bagian Bersama

## **PERTELAAN**

### **1. HAK BERSAMA**

#### **a. Bagian Bersama yang antara lain berupa:**

1. Selasar/koridor dan lobby;
2. Ruang diantara plafon dan plat lantai di atasnya;
3. Ruang Tunggu;
4. Shafi;
5. Gudang/Storage;
6. Tempat Parkir;
7. Pembuangan Sampah;
8. Lift Penumpang;
9. Lift Barang;
10. Lobby Lift;
11. Ruang Mesin Lift;
12. Ruang Tangga Darurat;
13. Tangga darurat diluar area satuan unit BG;
14. Ruang Panel;
15. Ruang Pompa;
16. Tangki Air Dasar;
17. Tangki Air Atas;
18. Generator Set/ Genset;
19. Gardu PLN;
20. Fondasi;
21. Balok dan Plat Lantai dari beton bertulang;
22. Plafon diluar area satuan unit BG:
23. Kolom dari beton bertulang;
24. Dinding struktur dari beton bertulang;



25. Dinding-dinding yang menjadi batas satuan unit bangunan gedung
26. dengan bagian bersama;
27. Dinding/ tembok luar bangunan;
28. Atap;
29. Kolam renang;
30. *Lounge*;
31. *Gym*;
32. *Mail Box*;
33. Toilet Pria;
34. Toilet Wanita;
35. Lantai Atap;
36. Penangkal Petir;
37. Lampu Penerangan
  - Lampu-Lampu DL;
  - *Holder Lamp*;
  - *CrownLamp*.
38. Instalasi Pemadam Kebakaran
  - Pipa dan peralatan (pompa dll) sistem pemadam kebakaran;
  - *Hydrant Box*;
  - *Fire Extinguisher*;
  - *Sprinkler Head*;
39. Instalasi deteksi kebakaran
  - *Head Detector/ Smoke detector*;
  - *Alarm indicator lamp*;
  - *Fire Alarm*; .....
40. Ruang control;
41. Ruang Telkom;
42. Instalasi elektrik, komunikasi dan keamanan;
  - Saklar dan stop kontak;
  - Panel listrik;
  - Trafo;
  - *Access card*;
  - CCTV;
  - Metera listrik;
  - Terminal box;
43. Sistem instalasi jaringan:
  - Listrik;

- Telepon;
- Plumbing;
- MATV;
- 44. Sistem tata surya:
  - Amplifiers, ic, dan *tape deck*;
  - *Sound system*;
  - CD Players;
  - *Ceiling Speakers*;
  - .....
  - .....
- 45. Sistem tata udara:
  - Instalasi pipa, ducting, dan damper;
  - *Diffuser* dan *grill*;
  - *Ventilation*;
  - *Exhaust fan*;
  - .....
  - .....

**b. Bagian Bersama yang antara lain berupa:**

- Pagar Lingkungan;
- Gardu/Pos Jaga;
- Taman;
- Lampu Taman;
- Tempat Parkir;
- Ruang Trafo;
- PLN Station;
- Tempat sampah;
- Genset;
- *Hydrant*;
- Unit pengolahan limbah;
- Ruang panel;
- *Ground water tank*;
- Ruang pompa;
- Grease Trap;
- ....
- ....

**c. Bagian Bersama yang antara lain berupa:**

Status Hak : Hak Guna Bangunan;

Nomor Hak : \_\_\_\_\_

Masa Berlaku : (Tanggal, Bulan, Tahun) s/d (Tanggal, Bulan, Tahun)

Luas Tanah : \_\_\_\_\_

Batas Tanah : \_\_\_\_\_

## 2. NILAI PERBANDINGAN PROPOSIONAL (NPP)

No	Nomor Lantai berdasarkan		Nomor	Luas	NPP	Keterangan
	Sertifikat	Pemasaran	Unit	(m <sup>2</sup> )	(%)	
1	II	GF	GF-A	101,00	2,704	
2			GF-B	107,00	2,865	
3			GF-C	88,00	2,356	
4			GF-D	88,00	2,356	
5	III	2	2-A	113,00	3,0262	
6			2-B	117,00	3,1333	
7			2-C	117,00	3,1333	
8			2-D	117,00	3,1333	
9	IV	3	3-A	118,00	3,1601	
10			3-B	121,00	3,2404	
11			3-C	121,00	3,2404	
12			3-D	121,00	3,2404	
13	V	5	5-A	118,00	3,1601	
14			5-B	121,00	3,2404	
15			5-C	121,00	3,2404	
16			5-D	121,00	3,2404	
...	...	...	...	...	...	
...			...	...	...	
			<b>Total</b>	...	...	

**CATATAN LAIN-LAIN**

Batas-batas Satuan Unit Bangunan Gedung serta letak Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama dari Rumah Susun (Nama Rumah Susun) yang ditetapkan melalui Uraian Pertelaan dan Gambar Pertelaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Akta Pemisahan ini.

Demikian Akta ini dibuat.

Penyelenggara Pembangunan Rumah Susun  
**(Nama Perusahaan)**

**Nama**  
**Jabatan**

**DISAHKAN**

**Nomor** :

**Tanggal** :

**WALIKOTA SURAKARTA**

**(NAMA PEJABAT)**

WALIKOTA SURAKARTA,

  
GIBRAN RAKABUMING RAKA 